

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masyarakat umum baru-baru ini mulai merasakan konsekuensi dari krisis keuangan global, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengangguran dalam beberapa bulan terakhir. Melemahnya nilai tukar rupiah dapat berdampak pada kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan orang. Kemungkinan angka kemiskinan akan meningkat jika tidak ada tindakan pencegahan. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan besar yang mengalami banyak kerugian telah melakukan PHK massal. Akibatnya, angka pengangguran meningkat secara signifikan. Karena tingkat pengangguran yang tinggi, orang beralih ke usaha yang dimiliki secara pribadi, yang dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka berusaha mengatasi pengangguran dengan mendirikan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.


Usaha ekonomi produktif kecil (UMKM) didefinisikan sebagai usaha yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan tidak menjadi cabang dari perusahaan besar; UMKM juga dapat menjadi bagian dari usaha menengah. Untuk diklasifikasikan sebagai UMKM, usaha harus memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah, fasilitas, dan bangunan tempat usaha) dan memiliki omset penjualan tahunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000 dan kepemilikannya terbatas pada warga negara

Indonesia (Kwartono:2007). Ada pun beberapa jenis UMKM terbagi menjadi empat yaitu UMKM informal adalah informal, seperti pedagang kaki lima; UMKM Mikro, yang memiliki kemampuan pengrajin tetapi tidak memiliki semangat kewirausahaan untuk berkembang. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang aktif berwirausaha dengan bekerja sama atau bermitra, termasuk menerima kontrak dan mengekspor barang. Fast Moving Enterprise adalah UMKM dengan semangat kewirausahaan yang kuat dan siap untuk berkembang menjadi bisnis besar dengan bermitra atau menerapkan strategi yang memungkinkan.

UMKM termasuk dalam empat kategori: UMKM sektor informal (pedagang kaki lima) UMKM memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki semangat wirausaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Usaha Kecil adalah kelompok usaha yang mampu bekerja sama dengan subkontrak dan mengekspor. Bisnis kecil dan menengah yang cepat bergerak memiliki kewirausahaan yang kuat dan siap untuk berkembang menjadi perusahaan besar (M Kwartono:2017).

Usaha mikro kecil dan menengah sangat penting bagi ekonomi setiap bangsa dan negara termasuk di Indonesia. Dengan lebih dari 8.71 juta unit usaha dan kontribusi lebih dari 61,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan sekitar 97% tenaga kerja, sektor UMKM memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang perlu diatasi. Ini termasuk masalah pembiayaan, masalah pemasaran, dan peningkatan daya saing dan

produktivitas (Kemenkop UMKM: 2022). Berdasarkan data umkm di indonesia dari setiap provinsi dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 0.I Total UMKM Tahun 2010-2023

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa umkm di Bengkulu hanya mencapai di angka 83.523. Sementara itu data yang dikeluarkan oleh dinas koperasi Bengkulu kota terdapat 999 UMKM. Berikut data PDRB Bengkulu bisa dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 0.I PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2022 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
Bengkulu Selatan	3281689.64	3444031.93	3615034.47	3624588.9	3742505.64
Rejang Lebong	5518000.53	5791952.04	6078949.34	6083033.89	6274229.4
Bengkulu Utara	4732510.42	4960303.44	5204593.45	5216352.71	5425357.27
Kaur	2051246.78	2153485.62	2260793.06	2263548.65	2333304.95

Seluma	2610517.22	2735842.65	2870668.33	2870324.63	2932954.61	30
Mukomuko	3014864.35	3166012.55	3325258.22	3327345.42	3438682.54	33
Lebong	1927479.56	2023989.88	2124499.55	2126720.17	2192262.51	22
Kepahiang	2545972.99	2673148.84	2803864.97	2805556.26	2894350.04	30
Bengkulu Tengah	2620221.79	2750435.54	2887019.68	2885344.41	2951442.41	30
Kota Bengkulu	13796914.83	14552353.32	15339352.39	15301488.47	15833194.58	10
PROVINSI BENGKULU	42073515.59	44164109.81	46345453.56	46338431.49	47853777.39	49

Sumber: Dinas Kab/Kota Bengkulu 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB tertinggi tahun 2022 di provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu, sedangkan PDRB terendah adalah Lebong. Sebanyak 108 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu telah terdaftar dalam Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM atau PLKUMKM program pemerintah. Tujuan pendataan ini merupakan upaya pemerintah dalam mematangkan program Satu Data Indonesia. Dengan adanya PLKUMKM ini nantinya akan tersedia data lengkap kondisi, lokasi, jenis, hingga data legalitas UMKM di Bengkulu Selain itu, lanjutnya, pendataan ini sebagai upaya memudahkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan bagi perkembangan UMKM di daerah (Kepala dinas koperasi UKM kota Bengkulu, Erdiwan:2023).

Adapun data mengenai kecamatan selebar yang di rilis oleh BPS dan pemerintahan kecamatan selebar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 0.II Data Penduduk Kecamatan Selebar

No.	Keterangan	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	40.321
2.	Perempuan	39.117
Jumlah penduduk		79.498

Sumber: BPS, Podes 2021

Tabel 0.III Lembaga keuangan Kecamatan Selebar

No.	Keterangan	Jumlah Jiwa
1.	Bank Pemerintah	5
2.	Bank swasta	1
Jumlah Bank		6

Sumber: BPS, Podes 2021

Adapun data berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah Penduduk Kecamatan Selebar sebanyak 79.498 jiwa, terdiri dari 40.321 jiwa Laki-laki dan 39.117 jiwa Perempuan. Angka rasio jenis kelamin di Kecamatan Selebar pada tahun 2020 sebesar 102,9 menandakan bahwa rata-rata dari 100 penduduk perempuan terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki.

Tabel 0.IV Banyaknya koperasi, sarana perdagangan dan UMKM yang terdaftar di kecamatan selebar bengkulu

Keterangan		
Koperasi	Sarana perdagangan	Mini market/ Rumah makan
9	12	48

Sumber: BPS, Podes 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat 79.498 jumlah penduduk, 6 lembaga keuangan, 9 koperasi, 12 perdagangan dan 48 Mini Market

/ Rumah Makan yang ada di kecamatan selebar Bengkulu. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa minimnya UMKM di Kecamatan selebar dengan perbandingan yang cukup signifikan dengan jumlah UMKM yang terdaftar di kota Bengkulu yaitu 108 ribu yang dikatakan oleh kepala dinas koperasi Bengkulu. Kecamatan selebar hanya mencapai kontribusi 0,4%.

Sesuai dengan undang-undang nomr 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan/ badan usaha perseorangan yang memiliki kriteria dengan jumlah asset maksimal Rp. 50.000.000 dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000. Usaha mikro biasanya memiliki tanda-tanda yang mencakup jenis barang atau komoditas yang tidak selalu tetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Lokasi usahanya juga tidak selalu tetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Selain itu, usaha mikro seringkali tidak menerapkan administrasi keuangan dan mereka seringkali tidak membedakan keuangan pribadi dari keuangan usaha, belum memiliki ijin usaha dan lain sebagainya. Terlepas dari ciri-ciri usaha mikro ada hal lain dimana usaha mikro memiliki peranan penting diantaranya menyediakan lapangan pekerjaan yang baru, menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi lokal sekaligus pemberdayaan masyarakat, terciptanya inovasi baru, dan masih banyak lagi peran keuntungan usaha mikro.

Pendapatan adalah tujuan utama dalam mendirikan suatu bisnis. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada profit, pendapatan memiliki peran yang sangat signifikan. Pendapatan menjadi faktor kunci dalam operasi bisnis atau usaha karena akan berdampak pada tingkat laba yang merupakan kunci

kelangsungan hidup perusahaan. Harnanto (2019:102) menyatakan bahwa pendapatan adalah peningkatan atau penambahan aset dan penurunan liabilitas bisnis atau usaha yang terjadi akibat kegiatan operasional atau pemberian barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen, terutama. Selaras dengan hal tersebut bahwa usaha mikro pendapatannya meningkat atau bertambah dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, karena kesejahteraan akan merata. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang atau perusahaan dari berbagai sumber dalam periode waktu tertentu. Sumber pendapatan dapat berasal dari gaji, investasi, bisnis, sewa, dan lain sebagainya. Pendapatan adalah total jumlah uang yang masuk ke dalam akun atau dompet kita setiap bulan atau setiap tahun. Pendapatan dapat bervariasi tergantung pada aktivitas atau sumbernya. Jika seseorang memiliki pekerjaan tetap, pendapatannya mungkin tetap stabil setiap bulan, tetapi jika seseorang memiliki bisnis, pendapatannya mungkin tidak konsisten dan bergantung pada seberapa baik bisnis tersebut berjalan

Di sisi lain, pendapatan adalah jumlah uang yang tersisa setelah semua pengeluaran diambil dari pendapatan. Ini mencerminkan jumlah uang yang dapat digunakan atau disimpan setelah semua tagihan, pembayaran, dan pengeluaran rutin dibayar.

Penghasilan mencerminkan kemampuan seseorang atau perusahaan dalam mempertahankan sebagian dari pendapatan mereka setelah mengatasi pengeluaran yang diperlukan. Jadi, penghasilan tidak hanya melibatkan pemasukan uang, tetapi juga melibatkan manajemen dan pengendalian

pengeluaran agar ada kelebihan yang bisa diinvestasikan atau disimpan. Perbedaan pentingnya adalah bahwa pendapatan seringkali bersifat jangka pendek, sementara penghasilan bersifat jangka panjang. Pendapatan cenderung dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada situasi keuangan individu atau perusahaan.

Perbankan syariah memainkan peran penting untuk menumbuhkan usaha di masyarakat, terutama dalam sector UMKM, yaitu dengan salah satu caranya adalah memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha baik secara perseorangan maupun kelompok. Dengan demikian, lembaga perbankan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan potensi mereka. Harapannya untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu perusahaan keuangan yang sedang berkembang di Indonesia adalah Perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah organisasi yang bergerak di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta menyediakan layanan dengan prinsip Syariah, karena berbasis pada ajaran Al-Qur'an dan Al-hadits, perbankan syariah hadir sebagai solusi untuk mendukung kegiatan kredit bagi UMKM. Perbankan syariah memiliki prinsip mudharabah untuk hasil dan tidak memiliki sistem bunga. Perbankan Syariah juga memiliki sistem pembiayaan murabahah dalam hal ini adalah perjanjian yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah untuk

memberikan pembiayaan untuk membeli bahan baku atau modal kerja lain yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah. Pada waktu yang ditentukan, nasabah akan membayar kembali pembiayaan tersebut dengan harga jual bank, yang terdiri dari harga beli bank dan margin keuntungan.

Sebagian orang sekarang menggunakan perbankan syariah sebagai opsi untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dibandingkan dengan Desember 2020, aset keuangan berbasis syariah di Indonesia meningkat menjadi Rp 1.836 triliun (Data Otoritas Jasa Keuangan: Februari 2021). Aset ini mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah di negara tersebut.

Mengurangi tingkat kemiskinan di sebuah negara termasuk Indonesia dapat dicapai melalui kontribusi Perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemiskinan adalah masalah besar yang menarik perhatian secara global. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin mencapai 26,42 juta jiwa, meningkat 5,09% dari tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta jiwa, menurut data dari Survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada November 2020. Akibatnya, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan harus melibatkan pengembangan dan pertumbuhan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM). Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat saat mengembangkan UMKM adalah kurangnya akses terhadap sumber pendanaan atau finansial.

Dalam bisnis, pembiayaan sangat penting. Modal yang cukup akan memungkinkan suatu perusahaan untuk bertahan hidup dan melakukan

bisnisnya dengan lancar (Nizar, 2016). Widagdo (2015) menyatakan bahwa pembiayaan adalah jenis penyediaan uang sebagai jaminan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak: lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang mereka dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah atau bagi hasil yang disepakati. Lembaga keuangan menggunakan modal untuk membangun bisnis. Banyak akad pembiayaan yang dilaksanakan dalam praktik perbankan syariah misalnya murâbahah, mudhârabah, ijarah, musyarakah dan sebagainya.

Pembiayaan melalui transaksi jual beli di mana margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan ke harga barang yang dibeli dikenal sebagai akad murabahah. Margin keuntungan dapat ditunjukkan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah, mobil, modal kerja, investasi, dan pembiayaan multiguna adalah beberapa contoh transaksi murabahah. Prinsip pembiayaan murabahah dapat mendorong investasi dan meningkatkan akses masyarakat yang kurang mampu. Menurut Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, "bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan transaksi pembelian tersebut harus bebas dari riba."

Pembiayaan mudharabah, di sisi lain adalah jenis pembiayaan di mana seluruh modal usaha diberikan sesuai kesepakatan untuk jangka waktu tertentu. Menurut kesepakatan, shahibul maal, atau penyandang dana, bank, dan mudharib, atau pengelola usaha, membagi keuntungan bersih dari bisnis. Pada umumnya, shahibul maal memberikan mudharib seluruh modal secara

keseluruhan. Dana pembiayaan dikembalikan kepada bank pada akhir jangka waktu pembiayaan. Jika kerugian terjadi karena alasan yang wajar dan bukan karena kelalaian atau kecurangan manajemen, pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan manajemen, pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama dalam suatu usaha antara pemilik modal (malik shahib al-mal), yang memberikan seluruh modal kepada pengelola (amil/mudharib), dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad (Fatwa DSN no: 115/DSN-MUI/LX/2017).

Menurut berbagai pengertian yang ada tentang mudharabah, akad mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak dapat berupa badan hukum atau individu individu di mana salah satu pihak berkongsi dalam modal, yang dalam fikih disebut shohibul mal, dan pihak lain berkongsi dalam pekerjaan yang disebut mudharib. Sehubungan dengan hasil perjanjian, keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak (Fadhilah Mursid, 2020:110).

Dalam periode tahun 2024 menurut otoritas jasa keuangan (OJK) nilai total pembiayaan seluruh jenis akada dari unit usaha dan perbankan Syariah Indonesia telah mencapai 470 trilliun pada bulan agustus dan telah mencapai peningkatan sebesar 18,51% dari tahun sebelumnya. Dalam periode 2023 BSI kecamatan selebar telah menyalurkan pembiayaan murabahah dan mudharabah kepada 1418 anggota, sementara yang masih aktif sebanyak 527 anggota. Studi kasus ini akan menyelidiki Perbankan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia

(BSI), yang merupakan yang paling terkenal di daerah, Kecamatan Selebar dari segi jumlah nasabah dan aset. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Perbankan Syariah melalui pembiayaan murabahah dan mudharabah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Peningkatan penjualan akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan serta perkembangan yang jelas dan dapat diukur. Parameter yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan dan perkembangan usaha harus obyektif dan dapat diukur, bukan abstrak atau relatif yang sulit dipertanggungjawabkan. Ini akan memudahkan semua pihak untuk memahami dan mengakui keberhasilan.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat 79.498 jumlah penduduk, 6 lembaga keuangan, 9 koperasi, 12 perdagangan dan 48 Mini Market / Rumah Makan yang ada di kecamatan selebar bengkulu. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa minimnya UMKM di Kecamatan selebar dengan perbandingan yang cukup signifikan dengan jumlah UMKM yang terdaftar di kota bengkulu yaitu 108 ribu yang dikatakan oleh kepala dinas koperasi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah laporan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Daerah Kecamatan Selebar Bengkulu (Study Kasus pada Nasabah Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia)”** dan alasan penulis memilih judul tersebut karena pembiayaan dalam bentuk dan murabahah dan mudharabah,

yang merupakan dua jenis pembiayaan syariah yang umumnya digunakan oleh usaha mikro serta penekanan pada perkembangan usaha mikro dalam judul membantu membuka pembahasan apakah pembiayaan murabahah dan mudharabah dapat berkontribusi pada pendapatan usaha mikro, pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro yang merupakan isu penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial.

B. Rumusan masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu?
2. Apakah pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu

3. Mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan Usaha Mikro Nasabah BSI daerah Kecamatan Selebar Bengkulu

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan masukan dalam hal pertumbuhan usaha mikro kecil daerah kecamatan selebar Bengkulu

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran serta kontribusi ilmiah untuk ilmu tentang pembiayaan murabahah dan mudharabah untuk bisnis mikro kecil di wilayah Kecamatan Selebar Bengkulu.